

Dr. H. Aden Rosadi, M.Ag. CLA.



Hukum DAN Administrasi *Perkawinan*

Kata Pengantar:

Prof. Dr. H. Muhammad Anton Athoillah, M.M.
Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung



Dr. H. Aden Rosadi, M.Ag. CLA.

Hukum dan Administrasi Perkawinan



SRM.AG.038-01-2021

Hukum dan Administrasi Perkawinan

Penulis: Dr. H. Aden Rosadi, M.Ag., CLA.

Penyunting: Iqbal Triadi Nugraha

Desain Sampul: Reni Armanita

Penata Letak: Iqbal Triadi Nugraha

Pengolah *Khat* Arab: Mustopa Kamal

Diterbitkan oleh

SIMBIOSA REKATAMA MEDIA

Jl. Ibu Inggit Garnasih No. 31 Bandung 40252

Telp. (022) 5208370

Faks. (022) 5208370

Surel: simbiosarekatama@gmail.com

Anggota IKAPI

Cetakan Pertama, Maret 2021

Hak cipta yang dilindungi undang-undang pada Penulis

Dicetak Oleh PT Remaja Rosdakarya Offset-Bandung

ISBN: 978-623-6625-14-9

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apa pun, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain, tanpa izin tertulis dari penerbit.

Dr. H. Aden Rosadi, M.Ag. CLA.

Hukum dan Administrasi Perkawinan



SRM.AG.038-01-2021

Hukum dan Administrasi Perkawinan

Penulis: Dr. H. Aden Rosadi, M.Ag., CLA.

Penyunting: Iqbal Triadi Nugraha

Desain Sampul: Reni Armanita

Penata Letak: Iqbal Triadi Nugraha

Pengolah *Khat* Arab: Mustopa Kamal

Diterbitkan oleh

SIMBIOSA REKATAMA MEDIA

Jl. Ibu Inggit Garnasih No. 31 Bandung 40252

Telp. (022) 5208370

Faks. (022) 5208370

Surel: simbiosarekatama@gmail.com

Anggota IKAPI


Cetakan Pertama, Februari 2021

Hak cipta yang dilindungi undang-undang pada Penulis

Dicetak Oleh PT Remaja Rosdakarya Offset-Bandung

ISBN: 978-623-6625-14-9

Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apa pun, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain, tanpa izin tertulis dari penerbit.



Daftar Isi

Daftar Isi — iii

Prakata — ix

Kata Pengantar: Prof. Dr. H.M. Anton Athetaillah, M.M. — xi

1 Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia — 1

SEJARAH HUKUM PERKAWINAN ISLAM SEBELUM KEMERDEKAAN — 1

Masa Penjajahan Belanda — 1

Masa Penjajahan Jepang — 5

SEJARAH HUKUM PERKAWINAN ISLAM SETELAH KEMERDEKAAN,
SEBELUM LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN — 7

MASA SETELAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974
TENTANG PERKAWINAN — 9

Sejarah Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan — 9

Masa Penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam — 15

2 Analisis Regulasi Perkawinan di Indonesia — 19

3 Pencatatan Perkawinan — 25

PENCATATAN PERKAWINAN — 25

DASAR-DASAR PENCATATAN PERKAWINAN — 29

MANFAAT ADANYA PENCATATAN DALAM NIKAH — 30

AKTA NIKAH — 31


4 *Khitbah* — 33

PENGERTIAN DAN HUKUM *KHITBAH* — 34

SYARAT-SYARAT *KHITBAH* — 36



- BATASAN AURAT DALAM *KHITBAH* — 38
TUNANGAN DAN *KHITBAH* — 39
- 5 *Kafa'ah* dalam Perkawinan — 41**
PENGERTIAN *KAFA'AH* — 41
DASAR HUKUM *KAFA'AH* — 43
KAFA'AH DI KALANGAN ULAMA MAZHAB — 44
KRITERIA *KAFA'AH* MENURUT ULAMA FIKIH — 45
KEDUDUKAN *KAFA'AH* DALAM AKAD NIKAH/HUKUM *KAFA'AH* — 47
PERKAWINAN YANG TIDAK SE-*KUFU* — 48
HIKMAH *KAFA'AH* — 49
- 6 *Regulasi Perkawinan di Indonesia tentang Batas Usia Perkawinan* — 51**
BATAS USIA DALAM PERKAWINAN MENURUT AGAMA — 52
BATAS USIA DALAM PERKAWINAN MENURUT HUKUM DI
INDONESIA — 53
DISPENSASI USIA DALAM PERKAWINAN — 55
- 7 *Wali Nikah dalam Perkawinan* — 57**
PENGERTIAN WALI NIKAH — 57
KEDUDUKAN WALI DALAM PERKAWINAN — 58
SYARAT-SYARAT WALI NIKAH — 59
MACAM-MACAM WALI NIKAH — 61
- 8 *Saksi Nikah* — 67**
PENGERTIAN SAKSI NIKAH — 67
LANDASAN HUKUM SAKSI — 69
SYARAT-SYARAT SAKSI NIKAH — 71
SAKSI NIKAH TANPA DITENTUKAN — 72
SAKSI NIKAH TIDAK SATU MAJELIS — 72
HUKUM PERSAKSIAN WANITA DALAM PERNIKAHAN — 72
PERNIKAHAN TANPA SAKSI — 73
- 9 *Khotbah dalam Akad Nikah* — 75**
PENGERTIAN KHOTBAH — 75



LANDASAN HUKUM KHOTBAH NIKAH — 76
KETENTUAN KHOTBAH DALAM AKAD NIKAH — 77
WAKTU KHOTBAH DALAM AKAD NIKAH — 78

10 Mahar dalam Perkawinan — 81

PENGERTIAN MAHAR — 81
MACAM-MACAM MAHAR — 83
KEDUDUKAN MAHAR DALAM PERKAWINAN — 85
HIKMAH MAHAR — 86

11 Mahram — 89

DEFINISI MAHRAM — 90
LANDASAN HUKUM MAHRAM — 90
SEBAB-SEBAB MAHRAM — 95
DAMPAK HUKUM MAHRAM — 99

12 Hak dan Kewajiban Suami-Istri — 101

MACAM-MACAM HAK SUAMI DAN ISTRI — 102

13 Pernikahan Dini — 109


DEFINISI PERNIKAHAN DINI — 110
FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB PERNIKAHAN DINI — 110
DAMPAK PERNIKAHAN DINI — 112

14 Fasakh dalam Perkawinan — 113


PENGERTIAN FASAKH — 114
DASAR HUKUM FASAKH — 115
SEBAB TERJADINYA FASAKH — 115
KONSEKUENSI HUKUM FASAKH — 116

15 Kawin Paksa — 121

DEFINISI PAKSAAN — 121
MACAM-MACAM PAKSAAN (IKRAH) — 122
RUKUN IKRAH — 123
SYARAT IKRAH — 123



- PERBEDAAN DARURAT DAN PAKSAAN — 124
KAWIN PAKSA — 126
- 16 Khiyar dalam Perkawinan — 129**
DEFINISI KHIYAR — 129
HUKUM KHIYAR — 130
MACAM-MACAM KHIYAR — 130
- 17 Perkawinan Wanita Hamil Karena Zina — 133**
DEFINISI HAMIL ZINA — 134
PANDANGAN AHLI FIKIH DAN LANDASAN HUKUM — 134
MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) — 138
MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN — 139
- 18 Iddah dan Mut'ah — 141**
PENGERTIAN IDDAH — 141
BENTUK-BENTUK IDDAH — 142
IDDAH BAGI LAKI-LAKI — 146
IDDAH BAGI WANITA KARIER — 146
HUKUM SELAMA MASA IDDAH — 147
HAK-HAK ISTRI SELAMA MASA IDDAH — 149
AKAD NIKAH PADA MASA IDDAH — 151
MUT'AH-153
- 19 Perkawinan Beda Agama — 157**
DEFINISI PERKAWINAN BEDA AGAMA — 158
LANDASAN PERKAWINAN BEDA AGAMA — 158
MAQASHID AL-SYARI' DARI LARANGAN KAWIN BEDA AGAMA — 165
BATASAN MUSYRIK — 166
BATASAN AHLI KITAB — 168
- 20 Rujuk dan Prosedurnya — 171**
PENGERTIAN RUJUK (RAJ'AH) — 172
HUKUM RUJUK — 174
SYARAT RUJUK — 179



SAKSI DALAM RUJUK — 181

PROSEDUR RUJUK — 182

21 Walimah Al-'Urs dalam Perkawinan — 187

PENGERTIAN WALIMAH AL-'URS — 187

HUKUM WALIMAH AL-'URS — 188

HUKUM MENGHADIRI WALIMAH AL-'URS — 189

HIKMAH DARI SYARIAT WALIMAH AL-'URS — 191

22 Poligami di Indonesia — 193

PENGERTIAN POLIGAMI — 193

POLIGAMI DALAM AL-QURAN DAN HADIS — 195


POLIGAMI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DI INDONESIA — 196


PROSEDUR PERMOHONAN IZIN POLIGAMI — 198


Daftar Pustaka — 205

Indeks — 213

Tentang Penulis — 217







Prakata

Puji dan syukur hanya milik Allah. Selawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda alam Rasulullah Saw., kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita semua sebagai umatnya, semoga kelak mendapat *syafaat*-nya. Amin.

Perbincangan tentang perkawinan di Indonesia paling tidak ada beberapa aspek yang saling berhubungan. *Pertama*, tentang aspek sejarah yang berhubungan dengan perkembangan perkawinan di Indonesia. *Kedua*, aspek administrasi yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan. *Ketiga*, aspek fikih dan regulasi tentang perkawinan yang berkaitan dengan sah-tidaknya perkawinan. Di samping itu, hal-hal yang berkaitan dengan praperkawinan juga dijelaskan dalam salah satu bab buku ini.

Deskripsi tentang hal-hal tersebut tersaji dalam buku yang ada di hadapan pembaca. Dengan berbagai kekurangan dan kelemahannya, baik dari sisi substansi, metodologi, maupun informasi, penulis persembahkan buku ini sebagai salah satu sumbangsih pemikiran dan khazanah keilmuan di bidang hukum Islam. Harapan penulis, semoga kritik dan saran menjadi bagian penting guna penyempurnaan untuk edisi berikutnya.

Penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga atas bantuan, baik morel maupun materiel, kepada semua pihak yang telah berperan aktif memberikan sumbangan positif dalam penyusunan buku ini. Atas segalanya, penulis haturkan terima kasih, mudah-mudahan buku yang ada di hadapan pembaca yang budiman menjadi salah satu sumbangsih positif bagi pengembangan keilmuan di bidang hukum Islam.

Akhirnya, hanya kepada Allah Swt., Tuhan semesta alam kita bertawakal, semoga apa yang kita lakukan menjadi amal saleh di sisi-Nya. Amin.


Bandung, Februari 2021


Penulis

Aden Rosadi



X Hukum dan Administrasi Perkawinan





Kata Pengantar

Prof. Dr. H.M. Anton Atoillah, M.M.
(Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung)

Hanya kepada Allah kita patut bersyukur atas karunia dan rahmat-Nya. Selawat dan salam kepada Nabi Muhammad Saw. Selanjutnya, saya mengucapkan terima kasih dan ucapan selamat atas terbitnya buku *Hukum dan Administrasi Perkawinan di Indonesia* karya Dr. H. Aden Rosadi, M.Ag. Secara khusus saya juga menyampaikan apresiasi atas substansi buku ini yang menurut saya memiliki beberapa aspek sebagai bahan kajian dalam ranah hukum Islam di Indonesia.

Pertama, buku ini memuat penjelasan tentang aspek hukum dan perkembangan perkawinan di Indonesia. Ia memuat tentang sejarah dan eksistensi perkawinan di Indonesia yang mengalami pasang surut sesuai dengan dinamika dan kultur hukum yang ada di masyarakat. Dalam konteks ini, hukum dan administrasi perkawinan di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan antara hukum Islam dan sistem hukum nasional.

Kedua, aspek legalisasi tentang perkawinan di Indonesia mendapat porsi utama dari negara, terutama yang berkaitan dengan aspek filosofi perkawinan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur agama dan kemanusiaan. Pada posisi ini, negara hadir untuk memberikan justifikasi dan penguatan hukum tentang perkawinan sebab keberlangsungan sebuah negara juga ditentukan oleh penguatan institusi perkawinan.

Ketiga, kajian mendasar tentang sah-tidaknya sebuah perkawinan bukan saja berkaitan dengan norma hukum Islam, melainkan juga mendapat pengesahan dari negara. Sebab jika perkawinan merupakan perbuatan hukum, ia pun akan berakibat pada perbuatan hukum lainnya. Oleh





karena itu, bukti tertulis sebuah perkawinan dalam konteks tercatat oleh negara menjadi sebuah keniscayaan.

Sebagai Guru Besar di Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD, saya berharap kehadiran buku ini menjadi salah satu kajian akademik, terutama bagi para mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum, serta umumnya mahasiswa PTKIN, dan dapat dijadikan rujukan bagi pengembangan penelitian lebih lanjut. Semoga buku ini menjadi bagian amal saleh bagi penulis dan para pecinta ilmu. Hanya kepada Allah kita bertawakal.

Bandung, Februari 2021

Prof. Dr. H.M. Anton Athoillah





I

Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia

SEJARAH HUKUM PERKAWINAN ISLAM SEBELUM KEMERDEKAAN

Masa Penjajahan Belanda

Pada masa penjajahan Belanda, hukum perkawinan yang berlaku adalah *Compendium Freijer*, yaitu kitab hukum yang berisi aturan-aturan hukum perkawinan dan hukum waris menurut Islam. Kitab tersebut ditetapkan pada 25 Mei 1760 untuk dipakai oleh VOC. Atas usul Residen Cirebon, Mr. P.C. Hasselaar (1757-1765), dibuatlah kitab *Tjirebonshe Rechtsboek*. Untuk *Landraad* di Semarang, pada 1750, dibuat *compendium* tersendiri, sedangkan untuk daerah Makassar, oleh VOC disahkan suatu *compendium* sendiri. Pada masa pemerintahan Hindia Belanda pada zaman Daendels (1800-1811) dan Inggris masa Thomas S. Raffles (1811-1816), hukum Islam merupakan hukum yang berlaku bagi masyarakat.




Pada 1823, dengan resolusi Gubernur Jenderal tertanggal 3 Juni 1823 Nomor 12, diresmikan Pengadilan Agama Kota Palembang yang dikepalai oleh seorang penghulu dan banding dapat dimintakan kepada sultan. Wewenang Pengadilan Agama Palembang meliputi perkawinan, perceraian, pembagian harta, pengurusan anak apabila orang tuanya bercerai, pusaka dan wasiat, perwalian, serta perkara-perkara lain yang menyangkut agama.

Kewenangan peradilan agama secara tegas dinyatakan dalam *Staatsblaad* 1835 Nomor 58 bahwa “Jika di antara orang Jawa dan orang Madura terjadi perselisihan tentang perkara perkawinan atau pembagian harta dan sebagainya yang harus diputuskan menurut hukum Islam maka yang menjatuhkan keputusannya adalah ahli agama Islam. Akan tetapi, segala persengketaan mengenai pembagian harta atau pembayaran yang terjadi harus dibawa ke pengadilan biasa, pengadilan (biasa) yang akan menyelesaikan perkara itu dengan mempertimbangkan keputusan ahli agama dan supaya keputusan itu dijalankan”.

Pada 1882, dikeluarkan *Staatsblaad* 1882 No. 152 tentang Pembentukan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura. Pada 1931, dibentuk *Staatsblaad* 1931 Nomor 53 tentang Tiga Pokok Ketentuan bagi Peradilan Agama, yaitu: (1) Pengadilan agama, *raad* agama, atau *priesterraad* diubah menjadi penghulu *gerecht* yang dipimpin oleh seorang penghulu sebagai hakim, didampingi oleh dua orang penasihat dan seorang panitera (*griffier*); (2) Pengadilan agama hanya memeriksa perkara-perkara yang bersangkutan dengan nikah, talak, rujuk, *hadhânat*, dan wakaf; (3) diadakan Mahkamah Islam Tinggi (MIT) sebagai peradilan banding atas putusan-putusan pengadilan agama.

Pada masa itu, hukum Islam digunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di kalangan orang Islam, bahkan pada masa itu disusun kitab undang-undang yang berasal dari kitab hukum Islam. Melalui pencetusnya, Van den Berg, lahirlah teori *receptio in complexu* yang menyatakan bahwa syariat Islam secara keseluruhan berlaku bagi pemeluknya. Teori ini sesuai dengan *Regeerings Reglement* (*Staatsblaad* 1884 No. 129 di Negeri Belanda jo. *Staatsblaad* 1885 No. 2 di Indonesia). Pasal 75 ayat (3) RR tersebut mengatur: “Apabila terjadi sengketa perdata antara orang-orang



Indonesia yang beragama Islam oleh hakim Indonesia haruslah diperlakukan hukum Islam *gonsdientig wetten* dan kebiasaan mereka”. Sementara itu, dalam ayat (4) Pasal 75 disebutkan: “Undang-undang agama, adat, dan kebiasaan itu juga dipakai untuk mereka oleh hakim Eropa pada pengadilan yang *Huger Beroep* bahwa dalam hal terjadi perkara perdata antara sesama orang Indonesia atau mereka yang dipersamakan dengan orang Indonesia, maka mereka tunduk kepada keputusan hakim agama atau kepala masyarakat mereka menurut undang-undang agama atau ketentuan lama mereka”.

Menurut Pasal 109 RR ditentukan pula: “Ketentuan seperti tersebut dalam Pasal 75 dan Pasal 78 berlaku juga bagi mereka yang dipersamakan dengan orang-orang Indonesia, yaitu orang-orang Arab, Moor, Cina, dan semua yang beragama Islam, maupun orang-orang yang tidak beragama”. Menurut Pasal 7 *Rechterlijke Organisatie* ditetapkan: “Sidang-sidang pengadilan negeri harus dihadiri oleh seorang fungsionaris yang mengetahui seluk beluk agama Islam, kalau yang dihadapkan itu tidak beragama Islam, maka penasihat itu adalah kepala masyarakat dari orang itu”.

Selanjutnya, teori *receptio in complexu* ditentang oleh van Vollenhoven dan Snouck Hurgronje dengan teori *receptie* (resepsi) yang menyatakan bahwa hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat. Ini merupakan upaya sistemik dalam melumpuhkan dan menghambat pelaksanaan hukum Islam dengan cara berikut:

1. Sama sekali tidak memasukkan masalah *hudud* dan *qishash* dalam bidang hukum pidana, digantikan dengan *Wet Boek van Strafrecht* yang mulai berlaku sejak Januari 1919 (*Staatsblaad* 1915 No. 732).
2. Di bidang tata negara, ajaran Islam yang mengenai hal tersebut di-hancurkan sama sekali.
3. Mempersempit berlakunya hukum muamalah yang menyangkut hukum perkawinan dan hukum kewarisan. Bahkan khusus untuk hukum kewarisan Islam diupayakan tidak berlaku dengan menanggalkan wewenang peradilan agama di bidang kewarisan pada pengadilan agama di Jawa, Madura, dan Kalimantan Selatan, yang selanjutnya diserahkan kepada *landraad*.




Sebagai realisasi dari teori *receptie*, *Regeerings Reglement Staatsblaad* 1855 No. 2 diubah menjadi *Indische Staats Regeling* tahun 1925 (*Staatsblaad* 1925 No. 416) yang seterusnya dengan *Staatsblaad* 1929 No. 221. Di dalamnya disebutkan bahwa hukum Islam baru dianggap berlaku sebagai hukum apabila telah memenuhi dua syarat, yaitu (1) norma hukum Islam harus diterima terlebih dahulu oleh hukum kebiasaan (adat masyarakat setempat) dan (2) kalaupun sudah diterima oleh hukum adat, norma dan kaidah hukum Islam itu juga tidak boleh bertentangan ataupun tidak boleh ditentukan oleh ketentuan perundang-undangan Hindia Belanda. Sejalan dengan hal tersebut, dikeluarkan *Staatsblaad* 1937 No. 116 yang membatasi wewenang dan tugas peradilan agama yang semula berhak menetapkan tentang hal waris, *hadanah*, dan sebagainya, kemudian hanya berwenang mengadili sepanjang yang berkenaan dengan nikah, talak, serta rujuk saja.

Selanjutnya, muncul Rancangan Ordonansi Perkawinan Tercatat (*Ontwerp Ordonantie op de Ingeschreven Huwelijken*) pada Juni 1937 yang memberikan konsekuensi hukum pada warga pribumi sebagai berikut:

1. Seorang laki-laki tidak diperkenankan menikah dengan lebih dari satu orang istri.
2. Sebuah hubungan perkawinan tidak dapat putus, kecuali dengan tiga sebab; meninggalnya salah satu pasangan, perginya salah satu pasangan selama dua tahun lebih dan tidak diketahui kabar tentangnya sementara pasangan lainnya mengadakan perkawinan lagi dengan orang lain atas izin pengadilan, serta adanya putusan perceraian dari pengadilan.
3. Setiap perkawinan harus dicatatkan dalam catatan sipil.

Adanya ordonansi beserta tiga konsekuensinya tersebut memunculkan banyak protes dari masyarakat, khususnya umat Islam, karena mempunyai konsekuensi yang bertentangan dengan ajaran agama Islam. Penolakan pertama datang dari Nahdlatul Ulama pada kongres tahunannya di Malang, selanjutnya disusul oleh Syarikat Islam, Kelompok Barisan Penjadar Sjarikat Islam, Muhammadiyah. Melihat penolakan yang sangat keras dari masyarakat, pemerintah Hindia Belanda memutuskan untuk membatalkannya. Sebagai gantinya, pada akhir 1937, di Jakarta didirikan Komite Perlindungan



Kaum Perempuan dan Anak Indonesia kemudian diubah menjadi Badan Perlindungan Perempuan Indonesia dalam Perkawinan (BPPIP) dengan maksud mengusahakan perbaikan dalam peraturan perkawinan.

Masa Penjajahan Jepang

Pada 1942, Belanda meninggalkan Indonesia dan digantikan oleh Jepang. Kebijakan Jepang terhadap peradilan agama tetap meneruskan kebijakan sebelumnya. Kebijakan tersebut dituangkan pemerintahan bala tentara Dai Nippon dalam UU No. 14 Tahun 1942 tentang Pengadilan Bala Tentara Dai Nippon yang berisi bahwa pemerintahan Jawa mengeluarkan beberapa aturan yang dirancang untuk melarang transformasi lembaga peradilan (Djalil, 2012: 199). Hasilnya, nama lembaga peradilan yang sebelumnya menggunakan bahasa Belanda, diubah menjadi bahasa Jepang. Adapun susunan lembaga peradilan pada masa pendudukan Jepang adalah sebagai berikut (Lukito, 1998: 51):

1. *Landraad* menjadi *Tihoo Hooiin* (Pengadilan Negeri).
2. *Landgerecht* menjadi *Keizai* (Pengadilan Kepolisian).
3. *Regetschapsgerecht* menjadi *Kein Hoin* (Pengadilan Kabupaten).
4. *Districtsge Recht* menjadi *Gun Hooiin* (Pengadilan Kewenangan).
5. *Hof voor Islamietische Zaken* menjadi *Kaikoo Kooto Hooiin* (Mahkamah Islam Tinggi).
6. *Priesterrad* menjadi *Sooyoo Hooiin* (Rapat Agama).
7. *Paket voor Landraden* menjadi *Gunsei Kensatu Kyoko* yang terdiri atas *Tihoo Kensatu Kyoko* (Kebijaksanaan Pengadilan Negeri).

Hoogerechtshof (*Saiko Hooiin*) diunifikasikan menjadi satu lembaga peradilan yang melayani semua golongan masyarakat, sementara *Residentiegerecht* yang pada masa kolonial Belanda dikhususkan untuk mengadili golongan masyarakat Eropa, pada masa penjajahan Jepang dihapuskan. Langkah unifikasi yang dilakukan pada masa penjajahan Jepang tidak hanya terjadi pada lembaga peradilan, tetapi juga dalam kantor kejaksaan. Jaksa yang sebelumnya bertugas menurut prosedur hukum Eropa, dan jaksa Indonesia yang bekerja menurut *Landraad*,



dikombinasikan ke dalam *Kensatu Kyoku*. Jelas saja revolusi ini secara menggebu-gebu disambut oleh pejuang muslim, terutama di Sumatera, yang senantiasa berharap dapat menjatuhkan dominasi para tetua adat bersama pelindungnya, yaitu para pejabat Belanda.

Di Aceh, misalnya, dan terutama di Sumatra Utara, pengadilan adat dikontrol penuh oleh *uleebalang*. Akibat dari prinsip umum yang diterapkan oleh pemerintah militer Jepang bahwa lembaga eksekutif dan lembaga peradilan harus dipisahkan, otoritas *uleebalang* di pengadilan adat pun diruntuhkan, walaupun integritas dari otoritas administratif mereka tetap dipertahankan. Jadi, kita melihat bahwa perbedaan antara wilayah yang diatur secara langsung dan wilayah otonomi pada satu sisi, dengan pengadilan negeri dan adat pada sisi lain, dihapuskan (Kotto, 2012: 236).

Kekuasaan yurisdiksi dari para *uleebalang* sebagai hakim tunggal dalam lembaga peradilan yang lebih rendah juga dihapuskan dan otoritas mereka pun dihentikan. Di samping itu, kantor-kantor pengadilan penjajahan Belanda dan *Residentiegerecht* (Pengadilan Residen), yang dibangun untuk masyarakat Eropa, difungsikan menjadi lembaga pengadilan tingkat pertama yang disebut dengan *Ku-Hooin*. Demikian pula peradilan lain yang dirancang oleh Jepang, *Tihoo Hooin*, menggantikan pengadilan adat yang dikuasai oleh *uleebalang*, *Landraad*, dan *Raad van Justitie* dalam kompetensinya dalam tingkat pertama. Namun demikian, harus dikatakan bahwa pola struktural dari pengadilan banding yang lama masih fungsional dalam tataran praktis karena pemerintah kolonial Jepang tidak mampu menghapuskan secara keseluruhan yurisdiksi etnis dari pengadilan-pengadilan adat yang sudah ada sejak lama. Akan tetapi, Jepang paling tidak telah menampilkan semangat kemauan politis yang menjanjikan, baik dalam term institusional maupun politis. Penghentian jabatan *uleebalang* yang sangat dominan dan administrasi peradilan lokal memberikan sinyal harapan bagi pengakuan kepada hukum Islam seiring dengan diperolehnya kekuatan kontrol oleh orang-orang Islam dalam praktik peradilan.

Secara teoretis, pemerintahan Jepang pada waktu itu berusaha untuk membuat pemisahan simbol secara total dengan pemerintahan Belanda.



Simbol kolonial yang menandakan pemerintah Belanda dihapuskan. Selain itu, pergerakan-pergerakan pada masa penjajahan Belanda secara tegas dilarang pada masa pemerintahan Jepang. Tidak seperti pemerintahan Belanda yang membuat sentralisasi administrasi di satu wilayah, Jepang justru membagi wilayah Indonesia ke dalam tiga zona administrasi, yaitu:

1. Di Jakarta untuk mengatur Jawa dan Madura.
2. Di Singapura yang mengatur Sumatera.
3. Komando angkatan laut di Makassar yang mengatur keseluruhan Nusantara di luar tiga pulau di poin 1 dan 2.

Namun begitu, dalam arti yang lebih luas, prinsip yang fundamental bahwa organisasi-organisasi pemerintah harus dimanfaatkan semaksimal mungkin, dengan memberikan penghormatan kepada struktur organisasi dan praktik masyarakat asli yang telah hidup sejak lama, dapat dilihat sekadar bentuk propaganda anti-Barat. Dalam tataran praktis, pemerintahan Jepang tidak mampu membuang para pegawai dan ahli-ahli teknik Belanda.

SEJARAH HUKUM PERKAWINAN ISLAM SETELAH KEMERDEKAAN, SEBELUM LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Setelah merdeka, pemerintah RI membentuk sejumlah peraturan perkawinan Islam, di antaranya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Undang-undang tersebut ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia pada 21 November 1946 yang terdiri atas 7 pasal, yang isi ringkasnya sebagai berikut:

1. Pasal 1 ayat 1-6, berisi nikah yang dilakukan umat Islam diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh menteri agama; talak dan rujuk diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah; yang berhak mengadakan pengawasan nikah, talak, dan rujuk pegawai yang ditunjuk menteri agama; apabila pegawai pencatat nikah berhalangan dilakukan petugas yang ditunjuk; biaya nikah, talak, dan rujuk ditetapkan menteri agama.



2. Pasal 2 terdiri atas ayat 1-3, berisi pegawai pencatat nikah membuat catatan nikah, talak, dan rujuk serta memberikan petikan catatan kepada yang berkepentingan.
3. Pasal 3 terdiri atas 5 ayat, berisi sanksi orang yang melakukan nikah, talak, dan rujuk yang tidak di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah serta sanksi orang yang melakukan nikah, talak, dan rujuk padahal bukan petugas.
4. Pasal 4 berisi hal-hal yang boleh dihukum pada pasal 3 dipandang sebagai pelanggaran.
5. Pasal 5 berisi peraturan yang perlu untuk menjalankan undang-undang yang ditetapkan oleh menteri agama.
6. Pasal 6 terdiri atas 2 ayat, berisi nama undang-undang serta berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura.
7. Pasal 7 berisi undang-undang yang berlaku untuk Jawa dan Madura.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat dikatakan bahwa ciri paling utama dari undang-undang tersebut adalah semangat baru pemerintah untuk memperbaiki keefektifan catatan perkawinan, perceraian, dan rujuk bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun, meskipun menurut undang-undang tersebut pencatatan perkawinan mesti menetapkan keabsahan perkawinan sebelum akad nikah dilangsungkan, pengaruh utamanya lebih pada soal proses hukum, bukan kandungan hukum. Dengan kata lain, pemerintah pada waktu itu sangat berhati-hati memperkenalkan perubahan substantif terhadap hukum perkawinan dan hanya memilih hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek prosedural. Namun, undang-undang tersebut tidak efektif dalam pelaksanaannya sebab masih berkecamuknya perang kemerdekaan.

Undang-undang tersebut pertama-tama hanya berlaku untuk Jawa dan Madura, yaitu pada 1 Februari 1947. Setelah 1954, undang-undang tersebut diberlakukan secara menyeluruh di Indonesia, yaitu melalui Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk di Seluruh Daerah Jawa dan Madura.



Undang-undang tersebut disahkan pada 26 Oktober 1954 oleh Presiden Soekarno yang terdiri atas 3 pasal, yang secara garis besar berisi:

1. Pasal 1 Undang-Undang RI tanggal 21 November 1946 No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk berlaku untuk seluruh daerah luar Jawa dan Madura.
2. Pasal 1 A; perkataan *biskal-gripir* hakim kepolisian yang disebut dalam pasal 3 ayat 5 Undang-Undang RI No. 22 Tahun 1946 diubah menjadi panitera pengadilan negeri.
3. Pasal 2; peraturan-peraturan yang perlu untuk melaksanakan apa yang disebut dalam pasal 1 undang-undang ini ditetapkan oleh Menteri Agama.
4. Pasal 3; undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan.


Sebagaimana telah dikemukakan, dua undang-undang tersebut lebih bersifat prosedural. Oleh karena itu, secara materiel masih belum ada ketetapan tentang hukum yang berlaku dalam bidang hukum perkawinan Islam di Indonesia. Oleh karena itu, untuk menyiasati kekosongan hukum, para ulama menjadikan kitab-kitab kuning sebagai hukum materielnya. Pada 1953, Departemen Agama menetapkan 13 kitab fikih yang dijadikan pedoman dalam memutuskan perkara di pengadilan agama.

MASA SETELAH LAHIRNYA UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

Sejarah Lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pada dasarnya, pemikiran tentang perlunya Undang-Undang Perkawinan bermula sejak zaman penjajahan Belanda. Salah satunya bisa dilihat dari hasil keputusan Kongres al-Islam I di Surabaya pada 26 Februari sampai 1 Maret 1938. Hal tersebut berlanjut sampai ketika jabatan Menteri Agama dipegang oleh K.H. Wahid Hasyim.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pada Oktober 1950 dibentuk Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR) yang diketuai oleh Mr. Teuku Mohammad Hasan. Tugas dari panitia tersebut adalah meninjau kembali segala peraturan mengenai perkawinan dan




menyusun rancangan undang-undang yang selaras dengan keadaan zaman. Sampai 1954, panitia tersebut telah menghasilkan tiga rancangan undang-undang, yakni RUU perkawinan yang bersifat umum, RUU perkawinan bagi umat Islam, dan RUU perkawinan khusus bagi umat Kristen.

Rancangan tersebut, selain berusaha ke arah kodifikasi dan unifikasi, juga telah mencoba memperbaiki keadaan masyarakat dengan menetapkan, antara lain:

1. Perkawinan harus didasarkan pada kemauan bulat dari kedua belah pihak. Untuk mencegah kawin paksaan, ditetapkan batas umur, yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 15 tahun bagi perempuan.
2. Suami-istri mempunyai hak dan kedudukan yang seimbang dalam kehidupan rumah tangga serta pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
3. Poligami diizinkan apabila diperbolehkan oleh hukum agama yang berlaku bagi orang yang bersangkutan dan diatur sedemikian hingga dapat memenuhi syarat keadilan.
4. Harta bawaan dan harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi milik bersama.
5. Perceraian diatur dengan keputusan pengadilan negeri berdasarkan alasan-alasan tertentu. Mengenai talak dan rujuk diatur dalam peraturan hukum Islam.
6. Kedudukan anak sah atau tidak, pengakuan anak, mengangkat dan mengesahkan anak, hak dan kewajiban orang tua terhadap anak, pencabutan kekuasaan orang tua dan perwalian.

Pada 1958, ketika jabatan Menteri Agama dipegang oleh K.H. Moh. Ilyas, RUU perkawinan bagi umat Islam mendapat kesempatan untuk disempurnakan dan diajukan ke parlemen, dengan pertimbangan mendahulukan pemenuhan kebutuhan umat Islam sebagai penduduk mayoritas. Namun, pada sidang DPR, Sumarni, dari fraksi PNI, mengajukan pula sebuah RUU Perkawinan, yang isinya mirip dengan RUU bersifat umum. Menurut Sumarni, Undang-Undang Perkawinan yang akan dibentuk haruslah mencakup semua golongan lapisan masyarakat Indonesia tanpa harus membedakan agama, ras, dan suku tertentu. Pada lain sisi, fraksi NU



menegaskan bahwa dalam negara yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa, seharusnya nilai dan pengertian tentang perkawinan didefinisikan menurut ajaran agama, bukan semata-mata segi keperdataan, seperti halnya dengan perjanjian lain. Karena tidak ada kesepakatan, pembahasan RUU perkawinan tersebut menemui jalan buntu.

Selanjutnya, pada 1966, Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (MPRS), dengan Ketetapan No. XXVIII/ MPRS/1966, menyatakan dalam pasal 1 ayat (3) bahwa perlu segera diadakan undang-undang tentang perkawinan. Sebagai respons, pada 1967 dan 1968, pemerintah menyampaikan dua buah rancangan undang-undang kepada DPRGR, yaitu: (1) RUU tentang pernikahan umat Islam dan (2) RUU tentang ketentuan pokok perkawinan. Kedua RUU tersebut dibicarakan oleh DPRGR, namun akhirnya tidak disetujui berdasarkan keputusan tertanggal 5 Januari 1968 karena terdapat satu fraksi yang menolak dan dua fraksi yang abstain, meskipun tiga belas fraksi dapat menerimanya.

Pada lain sisi, beberapa organisasi dalam masyarakat tetap menginginkan dan mendesak pemerintah untuk kembali mengajukan RUU tentang perkawinan, antara lain Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) dalam simposiumnya pada 29 Januari 1972. Badan Musyawarah Organisasi-organisasi Islam Wanita Indonesia, dalam keputusannya tertanggal 22 Februari 1972, mendesak pemerintah untuk mengajukan kembali kedua RUU yang pernah tidak disetujui DPRGR kepada DPR hasil pemilihan umum pada 1971.

Akhirnya, pada 31 Juli 1973, pemerintah dapat menyiapkan sebuah RUU perkawinan yang baru, kemudian menyampaikannya kepada DPR yang terdiri atas 15 bab dan 73 pasal. RUU tersebut mempunyai tiga tujuan. *Pertama*, memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan sebab sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan hanya bersifat *judge made law*. *Kedua*, melindungi hak-hak kaum wanita sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum wanita. *Ketiga*, menciptakan undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman.

Akan tetapi, dalam proses selanjutnya, mengemuka konflik antara nilai perkawinan yang diperkenalkan oleh negara dan yang berasal dari




ajaran hukum Islam. Hal tersebut terlihat dari protes-protes umat Islam terhadap pengajuan RUU tersebut, salah satunya dari kalangan anggota DPR. Fraksi Persatuan Pembangunan menganggap ada 11 poin yang bertentangan dengan ajaran agama Islam, yaitu:

1. Sahnya perkawinan di hadapan pejabat.
2. Tidak ada batas jumlah istri yang diizinkan untuk kawin.
3. Usia untuk perkawinan.
4. Larangan kawin antara orang tua angkat dan anak angkat.
5. Larangan kawin antara suami-istri yang telah bercerai dua kali.
6. Perkawinan antaragama.
7. Masa *iddah* 106 hari.
8. Masalah pertunangan.
9. Harta benda bersama dan akibatnya dalam perceraian.
10. Kewajiban mantan suami untuk memberi biaya hidup mantan istri.
11. Masalah pengangkatan anak dan akibat-akibatnya.

Pada 22 Agustus 1973, atas prakarsa dari *Rois 'Am Syuriah* PBNU, K.H. Muhammad Bisri Syamsuri, di Jombang, diadakan musyawarah alim ulama. Musyawarah tersebut tidak hanya memutuskan menolak RUU perkawinan tersebut, tetapi juga memberikan usulan secara lengkap untuk mengubah pasal demi pasal dari RUU yang dianggap bertentangan dengan syariat Islam. Usulan-usulan tersebut disertai dengan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Keputusan tersebut kemudian menjadi pegangan bagi Partai Persatuan Pembangunan dan fraksinya di DPR dalam pembahasan RUU perkawinan.

Pada proses selanjutnya, keterangan pemerintah tentang rancangan undang-undang tersebut disampaikan oleh Menteri Kehakiman, Prof. Umar Senoaji, S.H., pada 30 Agustus 1973. Pandangan umum serta keterangan pemerintah diberikan oleh wakil-wakil fraksi pada 17 dan 18 September 1973, yakni dari fraksi ABRI, Karya Pembangunan, PDI, dan Persatuan Pembangunan. Di samping itu, banyak masyarakat yang menyampaikan saran dan usul kepada DPR. Dalam pandangan umum fraksi-fraksi, tampak bahwa fraksi ABRI, PDI, dan Karya Pembangunan tidak banyak menyoroti isi RUU, tetapi hanya memberikan beberapa tekanan permasalahan.




Sementara itu, fraksi Persatuan Pembangunan dengan tegas menentang beberapa pokok perumusan RUU perkawinan.

Akhirnya, pemerintah menyampaikan jawaban yang disampaikan Menteri Agama, K.H. A. Mukti Ali, pada 27 September 1973. Pemerintah mengajak DPR untuk bersama memecahkan masalah. “Pemerintah meminta dewan untuk memusyawarahkan hal-hal yang belum kita temukan kesepakatan melalui musyawarah untuk mufakat. Apalagi hal-hal tersebut dianggap sangat erat hubungannya dengan keimanan dan ibadah, dimusyawarahkan untuk dapat dijadikan rumusan yang dimufakati. Melihat keinginan dan kesediaan para anggota dewan untuk memusyawarahkan RUU perkawinan dengan baik, masyarakat yakin, dewan bersama-sama pemerintah mampu mengatasi segala perbedaan yang ada, dan akan menghasilkan Undang-Undang Perkawinan nasional yang dicita-citakan semua pihak,” ungkap K.H. A. Mukti Ali.

Untuk mencari jalan keluar dari pertentangan tersebut, dicapai lima kesepakatan. *Pertama*, hukum agama Islam dalam perkawinan tidak dikurangi ataupun diubah. *Kedua*, sebagai konsekuensi dari kesepakatan poin 1, alat-alat pelaksanaannya tidak dikurangi ataupun diubah. Tegasnya, Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 dijamin kelangsungannya. *Ketiga*, hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan dalam undang-undang ini dihilangkan. *Keempat*, pasal 2 ayat (1) berbunyi, “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya”. Pasal 2 ayat (2) berbunyi, “Tiap-tiap perkawinan wajib dicatat demi ketertiban administrasi negara”. *Kelima*, mengenai perceraian dan poligami perlu diusahakan adanya ketentuan-ketentuan guna mencegah terjadinya kesewenang-wenangan.


Akhirnya, pada 22 Desember 1973, pada pembicaraan tingkat IV, DPR mengambil keputusan dengan didahului pendapat akhir dari fraksi-fraksi di DPR yang menyetujui disahkannya RUU perkawinan dengan perubahan perumusan dan dihapuskan beberapa pasal yang merupakan hasil panitia kerja RUU tentang perkawinan untuk menjadi undang-undang tentang



perkawinan. Selanjutnya, pada 2 Januari 1974, RUU tentang perkawinan yang telah disetujui oleh DPR tersebut disahkan dan diundangkan menjadi Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang baru berlaku secara efektif sejak 1 Oktober 1975 karena masih diperlukan langkah-langkah persiapan dan serangkaian petunjuk pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 agar dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar.

Adapun hasil akhir yang disahkan DPR terdiri atas 14 bab yang dibagi dalam 67 pasal seperti dicatat sebelumnya, sedangkan rancangan yang diajukan pemerintah terdiri atas 73 pasal. Boleh jadi tanggapan negatif dari masyarakat Indonesia, khususnya dari muslim terhadap rancangan Undang-Undang Perkawinan yang dibahas pada 1973, ada kaitannya dengan kebijaksanaan pemerintah Hindia Belanda yang mengebiri hukum Islam dalam beberapa *Staatsblaad*. Artinya, meskipun Hindia Belanda telah diusir dari Indonesia secara fisik, dikhawatirkan konsep-konsepnya masih mengakar di Indonesia. Hal tersebut sebagaimana diungkapkan Asmah Sjahroni, wakil dari fraksi Persatuan Pembangunan (PP), yang mengatakan, “Demikianlah kami berkesimpulan RUU perkawinan ini telah mengambil alih BW dan HOCI, yang hanya berlaku untuk golongan Eropa, Timur asing, dan orang Kristen Indonesia saja. Sebaliknya, hukum perkawinan adat dan hukum perkawinan Islam yang dianut dan dilakukan oleh sebagian terbesar rakyat Indonesia dikeluarkan begitu saja”.

Dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, telah terjadi perubahan fundamental terhadap kodifikasi hukum Barat. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa ketentuan-ketentuan perkawinan yang diatur dalam *Burgerlijk Wetboek* (kitab undang-undang hukum perdata) tidak berlaku lagi. Pernyataan tersebut membawa pengaruh, yakni sebagian ketentuan dalam pasal-pasal dari Buku I *Burgerlijk Wetboek* yang mengatur tentang perkawinan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 memuat kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkawinan dalam garis besar secara pokok, yang selanjutnya akan ditindaklanjuti dalam berbagai peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan akan



menjadi sumber pokok bagi pengaturan hukum perkawinan, perceraian, dan rujuk yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia.

Undang-Undang Perkawinan bermaksud mengadakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan tanpa menghilangkan kebhinekaan yang masih harus dipertahankan karena masih berlakunya ketentuan-ketentuan perkawinan yang beraneka ragam dalam masyarakat hukum Indonesia. Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan mengadakan perbedaan kebutuhan hukum perkawinan yang berlaku secara khusus bagi golongan penduduk warga negara Indonesia tertentu yang didasarkan pada hukum masing-masing agamanya. Bagi umat beragama, selain tunduk pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, juga tunduk pada ketentuan hukum agamanya atau kepercayaan agamanya sepanjang belum diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Hal-hal yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan terbatas pada mengatur soal-soal perkawinan yang belum diatur oleh hukum masing-masing agamanya atau kepercayaan agamanya tersebut.

Masa Penerapan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Kompilasi Hukum Islam

Perlu diketahui, sebelum terbentuknya Kompilasi Hukum Indonesia, terjadi perubahan penting dan mendasar yang telah terjadi dalam lingkungan pengadilan agama dengan disahkannya RUU-PA menjadi Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang diajukan oleh Menteri Agama, Munawir Sjadzali, ke sidang DPR. Di antara isinya sebagai berikut:

1. Peradilan agama telah menjadi peradilan mandiri. Kedudukannya benar-benar telah sejajar dan sederajat dengan peradilan umum, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara.
2. Nama, susunan, wewenang (kekuasaan), dan hukum acaranya sama serta seragam di seluruh Indonesia. Terciptanya unifikasi hukum acara peradilan agama akan memudahkan terwujudnya ketertiban dan kepastian hukum yang berintikan keadilan dalam lingkungan peradilan agama.
3. Perlindungan kepada wanita telah ditingkatkan dengan jalan, antara lain memberikan hak yang sama kepada istri dalam proses dan membela kepentingannya di muka peradilan agama.




4. Lebih memantapkan upaya penggalian berbagai asas dan kaidah hukum Islam sebagai salah satu bahan baku dalam penyusunan serta pembinaan hukum nasional melalui yurisprudensi.
5. Terlaksananya ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman Tahun 1970.
6. Terselenggaranya pembangunan hukum nasional berwawasan Nusantara yang sekaligus berwawasan bhineka tunggal ika dalam bentuk Undang-Undang Peradilan Agama.

Akan tetapi, keberhasilan umat Islam Indonesia dalam menyukseskan RUU-PA menjadi Undang-Undang Peradilan Agama No. 7 Tahun 1989 tidaklah berarti persoalan yang berkaitan dengan implementasi hukum Islam di Indonesia menjadi selesai. Ternyata muncul persoalan krusial yang berkenaan dengan tidak adanya keseragaman para hakim dalam menetapkan keputusan hukum terhadap persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Hal tersebut disebabkan tidak tersedianya kitab materi hukum Islam yang sama. Secara materiel, memang telah ditetapkan 13 kitab yang dijadikan rujukan dalam memutuskan perkara yang kesemuanya bermazhab Syafi'i. Akan tetapi, tetap saja menimbulkan persoalan, yaitu tidak adanya keseragaman keputusan hakim.

Pada masa penjajahan, terdapat dua periode tentang sejarah hukum perkawinan Islam. Pada masa penjajahan Belanda, terdapat dua teori. *Pertama*, teori *receptio in complexu* yang menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum bagi hukum perkawinan. *Kedua*, teori *receptie* yang menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum Islam, namun dengan syarat tidak bertentangan dengan hukum adat. Pada masa penjajahan Jepang, tidak terjadi pengaturan hukum perkawinan Islam yang berarti karena tetap menjadikan hukum Islam sebagai sumber hukum perkawinan di Indonesia.


Pada masa kemerdekaan sebelum lahirnya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, lahir dua undang-undang, yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk serta Undang-Undang No. 32 Tahun 1954 tentang Penetapan Berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Tanggal 21 November 1946 Nomor 22




Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di Seluruh Daerah Jawa dan Madura.

Pada masa setelah lahirnya Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat dua masa. *Pertama*, masa kelahiran undang-undang tersebut bertujuan untuk mengadakan unifikasi dalam bidang hukum perkawinan tanpa menghilangkan kebhinekaan yang masih harus dipertahankan karena masih berlakunya ketentuan-ketentuan perkawinan yang beraneka ragam dalam masyarakat hukum Indonesia. *Kedua*, masa penerapan dari undang-undang tersebut dengan lahirnya Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 dan ditindaklanjuti dengan SK Menteri Agama No. 154 Tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991.







2

Analisis Regulasi Perkawinan di Indonesia

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwij* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.¹

Tata tertib perkawinan sudah ada sejak masyarakat sederhana yang dipertahankan anggota-anggota masyarakat serta para pemuka adat dan/atau pemuka agama. Tata tertib tersebut terus berkembang dalam masyarakat yang mempunyai kekuasaan pemerintahan dan di dalam suatu negara. Di Indonesia, tata tertib

¹ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 8.




perkawinan sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, masa kolonial Belanda, dan sampai Indonesia merdeka. Bahkan tata tertib perkawinan tidak saja menyangkut warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga negara asing karena bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia.²

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan sebuah undang-undang yang mempunyai keistimewaan. Ia mengatur seluruh anggota masyarakat yang telah dewasa yang akan melangsungkan perkawinan. Undang-undang tersebut disusun untuk memelihara, melindungi, serta meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga.³

Hakikat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah untuk keberlangsungan tatanan administrasi yang baik dan benar. Untuk kepentingan administrasi, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan membagi penduduk Indonesia menjadi penduduk yang beragama Islam dan penduduk beragama selain Islam. Semua warga negara yang beragama Islam, baik dari suku mana saja, dari kelompok mana saja (pengelompokan IS 131⁴), melakukan perkawinan menurut hukum Islam dan perkawinannya dicatat di KUA. Sementara penduduk yang beragama selain Islam, melakukan perkawinan menurut hukum agamanya. Perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaannya. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan barulah ada apabila dilakukan antara seorang pria dan seorang wanita. Tentulah tidak dinamakan perkawinan apabila yang terikat dalam perjanjian tersebut dua orang pria saja ataupun dua

- 2 Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, (Bandung: Masdar Maju, 2007), hlm. 1.
- 3 Moh. Zahid, *25 Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, (Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan, 2002), hlm. 2.
- 4 Sebelum disahkannya UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, semua penduduk/warga tunduk pada hukum yang terbagi menjadi: Eropa, Timur asing, dan penduduk asli.
- 5 Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Bumi Aksara, 2004), hlm. 54-55.



orang wanita saja (homoseksual). Demikian juga tidaklah merupakan perkawinan apabila dilakukan antara banyak pria dan banyak wanita, seperti *group marriage* yang terdapat di masyarakat Masai di Afrika, Tibet, suku Margisan, atau di kalangan suku Yadaan Kanaitis, India, lima orang pria sekaligus mengawini saudara perempuannya.

Ada enam asas yang prinsipiel dalam Undang-Undang Perkawinan, yaitu:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu, suami-istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu serta mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel.
2. Suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Di samping itu, tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Menganut asas monogami. Apabila ia dikehendaki oleh yang bersangkutan karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
4. Calon suami-istri harus telah masak jiwa dan raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian serta mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan kedudukan sejahtera.
6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak serta kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat. Dengan demikian, segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami-istri.⁶

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di Indonesia berlaku berbagai hukum perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan daerah. Keberadaan Undang-Undang No.

6 Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo, 2000), hlm. 56-57.




1 Tahun 1974 memperjelas wilayah hukum administrasi perkawinan di kalangan orang-orang yang beragama Islam, baik keturunan Eropa maupun Timur asing, sedangkan bagi yang beragama Kristen di Kantor Catatan Sipil.

Berbagai hukum perkawinan yang berlaku sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah, antara lain:

1. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam, berlaku hukum agama yang telah diterima ke dalam hukum adat.
2. Bagi orang-orang Indonesia asli lainnya, berlaku hukum adat. Misalnya, bagi orang Bali yang beragama Hindu, di mana adat dan agama telah menyatu, pelaksanaan perkawinannya dilaksanakan menurut hukum adat dan hukum agama Hindu-Bali.
3. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen, berlaku *Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesia* (HOCl) S. 1933 Nomor 74. Kini, aturan ini sudah tidak berlaku lagi.
4. Bagi orang-orang Timur asing, warga negara Indonesia keturunan Cina, berlaku ketentuan-ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dengan sedikit perubahan. Kini, aturan ini sudah tidak berlaku.
5. Bagi orang-orang Timur asing lainnya dan warga negara Indonesia keturunan asing lainnya, berlaku hukum adat mereka.
6. Bagi orang-orang Eropa, warga negara Indonesia keturunan Eropa, dan yang disamakan dengan mereka, berlaku KUHPerdata, yaitu *Burgerlijk Wetboek* (BW). Termasuk golongan ini adalah orang-orang Jepang atau orang-orang lain yang menganut asas-asas hukum keluarga yang sama dengan asas-asas hukum keluarga Belanda.⁷

Kompilasi Hukum Islam (KHI) mendefinisikan perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaaqan galidan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Jika dibandingkan dengan definisi perkawinan dalam peraturan perundang-undangan, terdapat garis perbedaan yang cukup

⁷ *Ibid.*, hlm. 5.





signifikan meskipun tidak bersifat konfrontatif. Perbedaan-perbedaan yang dimaksud, antara lain:

1. Dalam rumusan undang-undang, tercermin keharusan ada ijab-kabul (*aqdun nikāh*) pada sebuah perkawinan, seperti tersurat dalam anak kalimat “ikatan lahir batin”. Dalam Kompilasi Hukum Islam, meskipun disebutkan “akad yang sangat kuat”, lebih mengisyaratkan pada terjemahan kata-kata *mitsaaqan galīdan* yang tidak menggambarkan pengertian pernikahan, tetapi lebih menunjukkan kepada sebutan atau julukan lain dari sebutan akad nikah.
2. Kalimat “antara seorang pria dan seorang wanita” menafikan kemungkinan ada perkawinan antara sesama pria (*gay*) atau antara sesama wanita (lesbian) di negara hukum Indonesia, seperti yang terjadi di beberapa negara lain. Dalam KHI sama sekali tidak menyebutkan dua pihak yang berakad. Dapat diyakini bahwa KHI sangat mendukung peniadaan kemungkinan pernikahan antara sesama jenis yang dilarang oleh undang-undang perkawinan.
3. Undang-Undang Perkawinan menyebutkan tujuan perkawinan adalah “membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal”, sedangkan KHI yang memuat tujuan perkawinan secara tersendiri dalam pasal 3 lebih menginformasikan nilai-nilai ritual dari perkawinan, seperti terdapat dalam kalimat “untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”. Padahal, rata-rata kitab hadis hukum dan fikih memasukkan bahasan *munākahāt* (perkawinan) dalam bab muamalah, bukan dalam bab ibadah. Ini menunjukkan bahwa aspek muamalah dalam perkawinan jauh lebih menonjol daripada aspek ibadah, walaupun di dalamnya memang terkandung nilai-nilai ibadah yang cukup sakral dalam perkawinan.⁸

8 Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta:PT. RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 46-47.







3

Pencatatan Perkawinan

PENCATATAN PERKAWINAN

Perkembangan zaman mengubah suatu hukum dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan. Pada mulanya, syariat Islam tidak mengatur secara konkret mengenai pencatatan perkawinan. Namun, hukum Islam di Indonesia mengaturnya. Pencatatan perkawinan bertujuan mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat agar martabat dan kesucian suatu perkawinan terlindungi. Melalui pencatatan perkawinan, yang dibuktikan oleh akta nikah, apabila terjadi suatu perselisihan di antara suami-istri, atau salah satu tidak bertanggung jawab, yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak masing-masing. Melalui akta nikah, suami-istri memiliki bukti autentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Selain merupakan akad yang suci, perkawinan juga mengandung hubungan keperdataan. Hal tersebut dapat dilihat dalam Penjelasan



Umum Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 2 ayat 2 yang berisi, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Di dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan dinyatakan:

1. Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan kehendaknya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan yang akan dilangsungkan.
2. Pemberitahuan tersebut dalam ayat (1) dilakukan sekurang-kurangnya 10 hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan.
3. Pengecualian terhadap jangka waktu tersebut dalam ayat (2) disebabkan suatu alasan yang penting, diberikan oleh camat (atas nama) bupati daerah setempat.


Sementara itu, dalam pasal 5 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan tentang pencatatan perkawinan, yakni:

1. Agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, setiap perkawinan harus dicatat.
2. Pencatatan perkawinan tersebut pada ayat (1) dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954.

Adapun teknis dari pelaksanaannya, dijelaskan dalam pasal 6 Kompilasi Hukum Islam, sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi ketentuan dalam pasal 5, setiap perkawinan harus dilangsungkan di hadapan dan di bawah pengawasan pegawai pencatat nikah.
2. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan pegawai pencatat nikah tidak mempunyai kekuatan hukum.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum tersebut, dapat dipahami bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat administratif. Pencatatan diatur karena jika tanpa pencatatan, suatu perkawinan tidak mempunyai ketentuan hukum. Akibatnya, apabila salah satu pihak melalaikan kewajiban-



nya, pihak lain tidak dapat melakukan upaya hukum karena tidak memiliki bukti yang sah dan autentik dari perkawinan yang dilangsungkannya.

Selain itu, pencatatan juga memiliki manfaat preventif, yakni untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atau penyimpangan rukun dan syarat-syarat perkawinan, baik menurut hukum agama serta kepercayaan maupun menurut perundang-undangan.

Adapun tata cara atau prosedur melaksanakan perkawinan sesuai urutannya adalah sebagai berikut:

1. Pemberitahuan

Dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tata cara pemberitahuan rencana perkawinan dapat dilakukan secara lisan atau tertulis oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakilnya. Pemberitahuan ditentukan paling lambat 10 hari sebelum perkawinan dilangsungkan. Adapun hal yang diberitahukan, yakni nama, umur, agama, pekerjaan, alamat, dan apabila salah satu atau keduanya pernah kawin, disebutkan pula nama istri atau suaminya.

2. Penelitian

Dalam hal ini, pegawai pencatat nikah harus meneliti asal-usul kedua calon mempelai, termasuk status perkawinannya masing-masing, sebagaimana tertera dalam pasal 6 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, "Pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut undang-undang".

Selain itu, pegawai pencatat nikah juga diwajibkan melakukan penelitian, sebagaimana tercantum dalam pasal 6 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

- a. Kutipan akta kelahiran atau surat kenal lahir calon mempelai.
Dalam hal tidak ada akta kelahiran atau surat kenal lahir, dapat



dipergunakan surat keterangan yang menyatakan umur dan asal-usul calon mempelai yang diberikan oleh kepala desa atau yang setingkat dengan itu.

- b. Keterangan mengenai nama, agama/kepercayaan, pekerjaan, dan tempat tinggal orang tua calon mempelai.
- c. Izin tertulis/izin pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun.
- d. Izin pengadilan, sebagaimana dimaksud pasal 14, dalam hal calon mempelai adalah seorang suami yang masih mempunyai istri.
- e. Dispensasi pengadilan/pejabat, sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- f. Izin kematian istri atau suami yang terdahulu atau dalam hal perceraian surat keterangan perceraian, bagi perkawinan untuk kedua kalinya atau lebih.
- g. Izin tertulis dari pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Hankam/Pangab apabila salah satu calon mempelai atau keduanya anggota angkatan bersenjata.
- h. Surat kuasa autentik atau di bawah tangan yang disahkan pegawai pencatat apabila salah seorang calon mempelai atau keduanya tidak dapat hadir sendiri karena suatu alasan yang penting sehingga mewakilkan kepada orang lain.

Hasil penelitian pegawai pencatatan kemudian ditulis dalam suatu daftar yang diperuntukkan calon pasangan, sebagaimana disebutkan pada pasal 7 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akan tetapi, apabila hasil dari penelitiannya menunjukkan adanya halangan perkawinan, sebagaimana dimaksud undang-undang, dan belum terpenuhi persyaratannya, seperti diatur dalam pasal 6 ayat (2)



Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pegawai pencatat memberitahukan kepada calon mempelai atau kepada orang tua atau wakilnya. Hal tersebut diatur dalam pasal 7 ayat 1 Dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Pengumuman

Pegawai pencatat memberikan pengumuman mengenai perkawinan dengan cara menempelkan surat pengumuman menurut formulir yang ditetapkan kantor pencatatan perkawinan. Pengumuman ditempel di tempat yang sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Pengumuman harus ditandatangani oleh pegawai pencatat nikah. Isi yang dimuat dalam pengumuman, menurut pasal 9 Peraturan Pemerintah, antara lain:

- a. Nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin, disebutkan nama istri dan (atau) suami mereka terlebih dahulu.
- b. Hari, tanggal, waktu, dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.
Jika syarat-syarat telah terpenuhi, pernikahan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya. Adapun tujuan pengumuman agar masyarakat umum mengetahui siapa orang-orang yang hendak menikah. Dengan adanya pengumuman tersebut, apabila ada pihak yang keberatan terhadap perkawinan yang hendak dilangsungkan, yang bersangkutan dapat mengajukan keberatan kepada kantor pencatatan perkawinan.

DASAR-DASAR PENCATATAN PERKAWINAN

Perkawinan merupakan sebuah lembaga yang memberikan legitimasi seorang pria dan wanita untuk bisa hidup serta berkumpul bersama dalam sebuah keluarga. Ketenangan atau ketenteraman sebuah keluarga ditentukan salah satunya bahwa pernikahan harus sesuai dengan tuntutan syariat Islam (bagi orang Islam). Hal tersebut sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, ada



aturan lain yang mengatur bahwa pernikahan harus tercatat di Kantor Urusan Agama/Catatan Sipil.

Pencacatan perkawinan pada prinsipnya merupakan hak dasar dalam keluarga. Selain itu, merupakan upaya perlindungan terhadap istri maupun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga, seperti hak waris dan lain-lain. Dalam hal nikah siri atau perkawinan yang tidak dicatat dalam administrasi negara mengakibatkan perempuan tidak memiliki kekuatan hukum dalam hak status pengasuhan anak, hak waris, dan hak-hak lainnya sebagai istri yang sangat merugikan pihak perempuan.


Dasar hukum mengenai pencacatan perkawinan, antara lain tercantum dalam beberapa pasal berikut:

1. Undang-Undang No. 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk. Dalam undang-undang ini tercantum, “Nikah yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatat nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk olehnya. Talak dan rujuk yang dilakukan menurut agama Islam, selanjutnya disebut talak dan rujuk, diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah”.
2. Pasal 2 Ayat 2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal ini disebutkan, “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

MANFAAT ADANYA PENCATATAN DALAM NIKAH

Ada beberapa manfaat pencatatan pernikahan, antara lain:

1. Mendapat perlindungan hukum
Misalnya, ketika terjadi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), jika sang istri mengadu kepada pihak yang berwajib, pengaduannya sebagai istri yang mendapat tindakan kekerasan tidak akan dibenarkan. Alasannya karena sang istri tidak mampu menunjukkan bukti-bukti autentik akta pernikahan yang resmi.





2. Memudahkan urusan perbuatan hukum lain yang berhubungan dengan pernikahan
Akta nikah akan membantu suami-istri untuk melakukan kebutuhan lain yang berkaitan dengan hukum. Misalnya, hendak menunaikan ibadah haji, menikahkan anak perempuan yang sulung, pengurusan asuransi kesehatan.
3. Legalitas formal pernikahan di hadapan hukum
Pernikahan yang dianggap legal secara hukum adalah pernikahan yang dicatat oleh petugas pencatat nikah (PPN) atau yang ditunjuk olehnya. Walaupun secara agama dianggap sah, menurut hukum negara dianggap ilegal karena tidak dicatat oleh PPN.
4. Terjamin keamanannya
Sebuah pernikahan yang dicatat secara resmi akan terjamin keamanannya dari kemungkinan terjadinya pemalsuan dan kecurangan lainnya. Misalnya, seorang suami atau istri hendak memalsukan nama mereka yang terdapat dalam akta nikah untuk keperluan yang menyimpang. Keaslian akta nikah dapat dibandingkan dengan salinan akta nikah yang terdapat di KUA tempat yang bersangkutan menikah.

AKTA NIKAH

Pada saat perkawinan akan dilangsungkan, pegawai pencatat menyiapkan akta nikah dan salinannya yang telah diisi sesuai dengan yang diatur dalam pasal 12 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Selain itu, di dalam akta nikah juga dilampirkan naskah perjanjian perkawinan, yaitu teks yang dibaca suami setelah akad nikah sebagai perjanjian kesetiiaannya terhadap istri. Setelah dilangsungkan akad nikah, kedua mempelai menandatangani akta nikah yang sudah dibuat 2 rangkap; satu disimpan oleh panitera pengadilan dalam wilayah kantor pencatatan perkawinan dan yang lainnya diberikan kepada mempelai.







Daftar Pustaka

- Abaas, Ahmad Sudirman. 2006. *Pengantar Pernikahan: Analisis Perbandingan Antara Mazhab*. Jakarta: PT. Prima Heza Lestari.
- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Abidin, Slamet dan Aminuddin. 1999. *Fiqh Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al Jazairi, Abdurrahman. (tt). *Kitab fiqh 'Ala Madzahib Al Arba'ah, Qism Ahwal al-Syakhshiyah*. Mesir: Dar al-Irsyad.
- al-Fauzan, Saleh. 2006. *Fiqh Sehari-hari*. Jakarta: Gema Insani.
- Al-Hasbi, Muhammad Bakir. 2002. *Fikih Praktis: Menurut Al-Quran, As-Sunah, dan Pendapat Ulama*. Bandung: Mizan.
- Ali, Mohammad Daud. 1997. *Hukum Islam dan Peradilan Agama*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. t.th. *al-Fiqh 'ala al-Madzahib al-Arba'ah, Qism Ahwal al-Syakhshiyah*. Mesir: Dar al-Irsyad.
- al-Juwayniy, Abd. al-Malik bin `Abdillah bin Yûsuf. 2007. *Nihâyah al-Mathlab fîy Dirâyah al-Madhâb*. Beirut: Dâr al Minhâj.
- al-Kasani, Imam Alauddin Abi Bakar ibn Mas'ud. T.t. *Badaaiu' Al Shonaa'i*, Juz III. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah.
- al-Khin, Mustafa; Mustafa al-Bugha; 'Ali al-Syarbaji. 1992. *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Syafi'i*. Damaskus: Darul Qalam.
- Al-Maraghy, Ahmad Musthofa. 1946. *Tafsir Al-Marighy*, Vol. II. Mesir: Maktabah Musthofa Al-Yabi Al-Halbi.
- Al-Nawawy. t.t. *Tafsir al-Munir lii Ma'alim al-Tanzil*, Juz I. Semarang: Usaha Keluarga.
- Al-Qurthuby. t.t. *Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid 6. Al-Qahirah: Darel Kutub Al-Mishriyah.



- al-Qurtuby, Abi al Walid Muhamad bin Ahmad Ibn Rusyd. Tt. *al Muqaddima al mumahhida*. Beirut: Dar al-Arab al-Islami.
- al-Syafi'i, Imam. 1992. *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*. Damaskus: Darul Qalam.
- Al-Thabary, Abu Ja'far. 1999. *Tafsir At-Thabari*, Vol. II. Beirut: Dar Al-Kitab Al-Ilmiah.
- al-Yamani, Imam Abu al-Husain. 2000. *Al-Bayan fi Madzhabi al-Imam al-Syafi'i* Juz IX. Jeddah: Dar al-Minhaj.
- Arto, Mukti. 2005. *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ash-Shabuny. 1395 H. *Rawai' Al-Bayan*, Jilid 2. Beirut: Muassasah Manahil Al-'Irfan.
- Ash-Shan'ani, Muhammad bin Ismail. T.t. *Subulus Salam*. Beirut: Darul Kutubul Alamiyah.
- As-Sarkhasi. T.t. *al-Mabsuth*. Beirut: Dar Al-Fikr, Vol. 13 (Maktabah Syamilah).
- As-Subki, Ali Yusuf. 2010. *Fiqh Keluarga*. Jakarta: Amzah.
- Audah, Abdul Qadir. T.t. *At-Tasyri' Al-Jina'iy Al-Islamy*. Beirut: Dar Al-Kitab Al-'Araby.
- Awang, Abdul Bari dan Imam Mahdie. 2018. "Peminangan atau Melamar dan Akibatnya Menurut Hukum Islam serta Undang-Undang Islam di Indonesia", dalam *Jurnal Pikiran Masyarakat*, Vol. 6 No. 2.
- Ayyub, Hasan. 2008. *Fikih Keluarga: Panduan Membangun Keluarga Sakinah Sesuai Syariat* (Penj: M. Abdul Ghoffar E.M.), Cet-8. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- _____. 2011. *Fiqh al-Usroh al-Muslimah*. Depok: Pustaka Al-Kautsar.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1997. *Konsep Darurat dalam Hukum Islam*. Jakarta: Media Pratama.
- _____. 2011. *Fiqh Islam 9*. Jakarta: Gema Insani.
- _____. 2011. *Fiqh Islam wa 'Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani.
- _____. 2011. *Terjemahan Kitab Fiqhu Al-Islam Wa Adillatuhu*, Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 9. Depok: Gema Insani.



- _____. 2013. *Mausu'ah Al-Fiqhu Al-Islami Wal Qadhaya Al-Mu'ashiroh*, Cet-3. Beirut: Darul Fikr.
- _____. *Ushul Fiqh al-Islamy*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Badudu, J.S. dan Sutan Mohammad Zain. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Basyir, Ahmad Azhar H. 2007. *Hukum Perkawinan Islam*, Cet. 11. Yogyakarta: UII Press.
- Budiono, Abdul Rachmad. 2003. *Peradilan Agama dan Hukum Islam di Indonesia*. Malang: Bayumedia.
- Dahlan, Abdul Aziz dkk. 1997. *Ensiklopedia Hukum Islam: Monogami, Bihami, dan Poligami*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Dahlan, M. 2015. *Fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Departemen Agama. 2003. *Pedoman Pencatat Nikah*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Djalil, A. Basiq. 2012. *Peradilan Islam*. Jakarta: Amzah.
- Djunaidi, Subki. 1992. *Pedoman Mencari dan Memilih Jodoh*. Bandung: CV Sinar Baru.
- Effendi, Bachtiar. 1986. *Merambah Jalan Baru Islam Rekonstruksi Pemikiran Masa Orde Baru*. Bandung: Pustaka Mizan.
- F.Z., Amak. 1976. *Proses Undang-Undang Perkawinan*. Bandung: Al-Ma'arif.
- Fajri, Em Zul dan Ratu Aprilia Senja. 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Bandung: Dive Publisier.
- Fatwa, Ach. Fajruddin. "Akar Historik Hukum Islam", dalam *Jurnal Al-Qanun*, Vol. 8, No. 2, Desember 2004.
- Furqan, H. Arif, dkk. 2002. *Islam untuk Disiplin Ilmu Hukum*. Jakarta: Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam.
- Ghozali, Abdul Rahman. 2015. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hadikusuma, Hilman. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Halomoan, Putra. 2015. "Penetapan Mahar Terhadap Kelangsungan Pernikahan Ditinjau Menurut Hukum Islam". *JURIS*, Volume 14, Nomor 2.
- Hanafi, Ahmad. 1990. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Cet. 4. Jakarta: Bulan Bintang.



- Hardani, Sofia. 2015. *Analisis tentang Batas Umur untuk Pelaksanaan Perkawinan di Indonesia*. Riau: An-Nida.
- Hasan, Ali. 2006. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Group.
- Hatta, Moh. "Perkembangan Legislasi Hukum Islam di Indonesia", dalam *Jurnal Al-Qānūn*, Vol. 11, No. 1, Juni 2008.
- <http://fatwa.islamweb.net/fatwa/index.php?page=showfatwa&Option=FatwaId&Id=97188>. Diakses pada 16 Oktober 2018, pukul 15.33 WIB.
- <http://fdj-indrakurniawan.blogspot.com>
- <http://fikartgk.blogspot.cm/2012/10/khutbah-nikah.html?m=1>.
- <http://robiepalkoris.blogspot.com>
- <http://sankguru.blogspot.com/2017/01/fasakh-dalam-islam-kajian-fiqih.html?m=1> (Diakses pada tanggal 10 Juli 2020 pukul 10.20 Wib)
- <http://yunisundari.blogspot.com>
- https://fre.facebook.com/note/suara-muslim/iddah-dan-ihdad-wanita-karier_rdc=1_rdr, diakses pada 25 November 2019, Pukul 15. 48
- <https://saveandsound.wordpress.com/2012/02/14/perwalian-dalam-pernikahan-dan-persaksian-dalam-akad-nikah/>. Diakses pada 27 Maret 2020 pukul 21.00 WIB.
- <https://tafsirq.com/49-al-hujurat/ayat-13>
- <https://tafsirweb.com/1553-surat-an-nisa-ayat-21.html>
- <https://tafsirweb.com/1556-quran-surat-an-nisa-ayat-24.html>
- Idhany, Dahlan. 1984. *Asas-Asas Fiqih Munakahat*. Surabaya: Al-Ikhlash.
- Ihami, Sohari Sahrani. 2010. *Fiqih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ismail, Sayyid Al-Imam ibnu dan Shan'ani. 2013. *Subulu Al-Salam*, Juz 4. Bandung: Diponegoro.
- Jawas, Yazid bin Abdul Qadir. 2006. *Bingkisan Istimewa Menuju Keluarga Sakinah*. Bogor: Pustaka at-Taqwa.
- Kartikawati, Reni. 2014. "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", dalam *Jurnal Studi Pemuda*, Vol. 3, No. 1.
- Katsir, Ibnu. 1999. *Tafsir Ibnu Katsir*. Riyad: Dar al-Thobiah.
- Kohar, Abd. 2016. "Kedudukan dan Hikmah Mahar dalam Perkawinan", dalam *Jurnal ASAS*, Vol. 8, No. 2.



- Kompilasi Hukum Islam*. 2009. Cetakan ketiga. Bandung: PT. Citra Umbang.
- Kotto, Alaidin. 2012. *Sejarah Peradilan Islam*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Lev, Daniel S. 1986. *Peradilan Agama Islam di Indonesia: Suatu Studi tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga Hukum*, (Terj. Zaini A. Noeh). Jakarta: Intermasa.
- Lukito, Ratno. 1998. *Pergumulan Antara Hukum Islam dan Adat di Indonesia*. Jakarta: INIS.
- Manan, Abdul. 2006. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Masruhan. "Positivasi Hukum Islam di Indonesia pada Masa Penjajahan Hingga Masa Orde Baru", dalam *Jurnal al-Hukama'*, Vol. 1, No. 1, Desember 2011.
- Matrais, Sumadi. "Kemandirian Peradilan Agama dalam Perspektif Undang-undang Peradilan Agama", dalam *Jurnal Hukum*, No. 1, Vol. 15, Januari 2008.
- Mubarok, Jaih. "Akar-Akar RUU Perkawinan Tahun 1973 di Indonesia", dalam <http://ikadabandung.wordpress.com/2007/12/03/akar-akar-ruu-perkawinan-tahun-1973-di-indonesia/>. Diakses pada 16 Februari 2012.
- _____. 2015. *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Muchtar, Kamal. 1993. *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mujib, M. Abdul, dkk. 1995. *Kamus Istilah Fikih*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Muklisin, Noor. 2016. "Hukum *Fasakh* Antara Ijab dan Kabul Nikah". Skripsi. Wonosobo: Fakultas Al-Ahwal Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Mustofa, Hasan. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Nasaruddin, Latif. 2001. *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Nasution, Khairuddin. 2002. *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS.
- Nuruddin, Amiur dan Azhari Akmal Tarigan. 2004. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.



- Ny. Soemiyati. 2007. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- “Pencatatan Perkawinan dalam Sistem Hukum Nasional Tinjauan Historis”, dalam <http://pintuonline.com/artikel/pencatatan-perkawinan-dalam-sistem-hukum-nasional-tinjauan-historis.html>, diakses pada 16/02/2012.
- P., Teguh Surya. 2013. “Dispensasi Umur Perkawinan: Studi Implementasi Pasal 7 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 di Pengadilan Agama Kota Malang”. Skripsi. Malang: Universitas Brawijaya.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1874 tentang Perkawinan.
- Qardhawi, Yusuf. 1995. *Fatwa-fatwa Kontemporer, Jilid II*. Jakarta: Gema Insani Pers.
- Qudamah, Imam Ibnu. 2003. *al Mughniy*. Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyy.
- R., M. Dahlan. 2015. *Fiqh Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Rafiq, Ahmad. 2000. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Rahman, Asymuni A. 1976. *Qaidah-Qaidah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Rahmana, Muhammad Nanda. 2016. “Materi Khutbah Nikah dan Pengaruhnya Terhadap Pemahaman Hak dan Kewajiban Suami Istri”, Skripsi. UIN Al Raniry.
- Rahmat, Hakim. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia.
- Ramulyo, Moh. Idris. 2004. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Bumi Aksara.
- _____. 1995. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama, dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rasjid, Sulaiman. 2002. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algesindo.
- Rasjidi, Lili. 1991. *Hukum Perkawinan dan Hukum Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sabiq, Sayyid. 2013. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Tinta Abadi Gemilang.
- Sahroji, Muhamad Ibnu. “Khotbah Nikah, Hukum dan Contohnya”. Dalam <http://www.nu.or.id/post/read/84215/khutbah-nikah-hukum-dan-contohnya>.



- Saleh, K. Wantjik. 1987. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Balai Aksara.
- Salim, Abu Malik Kamal bin Sayid. 2007. *Fiqh Sunnah*. Jakarta: Itishom Cahaya Umat.
- Shadily, Hasan. 1984. *Ensklopedia Indonesia*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Sholeh, Qomarudin. 2002. *Ayat-Ayat Larangan dan Perintah*. Bandung: CV Diponegoro.
- Soewondo, Nani. 1984. *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soraya, Nova Ridha. 2011. *Tinjauan Yuridis Mengenai Perkawinan Siri dan Akibat Hukumnya Ditinjau dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 (Studi Kasus di Kecamatan Medan Deli)*. Medan: Skripsi Universitas Sumatera Utara.
- Sosroatmojo, Arso dan Wasit Aulawi. 1988. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Subekti dan Tjitrosudibio. 2006. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Subekti. 1987. *Hukum Perjanjian*, Cetakan XII. Jakarta: PT Intermedia.
- Sudardi, Ahmad. "Khutbah Nikah", dalam <http://ahmadsudardi.blogspot.com/2014/12/khutbah-nikah.html>.
- Suma, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga di Dunia Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Summa, Muhammad Amin. 2005. *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sunandar, Ahmad. 1999. *Fat-Hul Qarib*. Surabaya: Al-Hidayah.
- Supriyanti, Nika. 2013. "Pengaruh Perkawinan Dini terhadap Pasangan Suami Istri". Skripsi. Semarang: Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Semarang.
- Supriyadi, Dedi dan Mustofa. 2009. *Perbandingan Hukum Islam di Dunia Islam*. Bandung: Pustaka Al-Fikris.
- Syafi'i, Imam. 2007. *Mukhtasar Kitab Al-Umm fi Al-Fiqh*, diterjemahkan Muh. Yasir Abd Muthalib, Cet 3. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Syarifuddin, Amir. 2014. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Cetakan V. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.



- Syuaisyi, Syekh Hafizh Ali. 2015 *Kado Pernikahan*, terj. Abdul Rosyad Shiddi. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Syura'i, M. "Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", dalam <http://pendidikan-hukum.blogspot.com/2010/11/undang-undang-nomor-1-tahun-1974.html/>. Diakses pada 16 Februari 2012.
- Takariawan, Cahyadi. 2004. *Izinkan Aku Meminangmu*. Solo: Era Intermedia.
- Thalib, Sayuti. 1981. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- Tihami. 2014. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Depok: Raja Grafindo.
- Tim Penyusun. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ulfa, Mufidah. 2008. *Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Tanpa Akta Nikah Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kaitannya dengan Hukum Islam*. Medan: Skripsi-Universitas Sumatera Utara.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Utomo, Setiawan Budi. 2003. *Fiqih Aktual*. Jakarta: Gema Insani.
- Yanggo, Chuzaimah T. dkk (ed.). 2004. *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Yanti, Erma. 2012. "Gambaran Pengetahuan Remaja Putri tentang Perkawinan Dini Dalam Kehamilan". Skripsi. Program Studi Kebidanan Fakultas Keperawatan dan Kebidanan Universitas Prima Indonesia.
- Yulianti, Rina. 2010. "Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini". *Jurnal Pamator*, Volume 3, Nomor 1.
- Yunitasari, Riska. 2019. "Dinamika Pembaruan Batas Usia Perkawinan (Analisis Batas Umur Melangsungkan Pernikahan dalam Hukum Nasional Indonesia)", dalam *Doktrina: Journal of Law*.
- Zahid, Moh. 2002. *25 Tahun Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*. Departemen Agama RI Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan.



Hukum dan Administrasi Perkawinan

Sejarah dan eksistensi perkawinan di Indonesia mengalami pasang surut mengikuti dinamika dan kultur hukum di masyarakat. Ia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari hukum Islam serta sistem hukum nasional. Legalisasi perkawinan di Indonesia mendapat porsi utama dari negara, terutama yang terkait dengan aspek filosofi perkawinan yang menjunjung tinggi nilai-nilai luhur agama dan kemanusiaan. Negara hadir untuk memberikan justifikasi dan penguatan hukum karena sah tidaknya sebuah perkawinan bukan saja terkait dengan norma hukum Islam, melainkan juga pengesahan dari negara. Jika merupakan perbuatan hukum, perkawinan pun akan berakibat pada perbuatan hukum lainnya. Oleh karena itu, bukti tertulis sebuah perkawinan, tercatat oleh negara, menjadi sebuah keniscayaan.

Buku ini menjelaskan tentang hukum dan administrasi perkawinan, mulai dari aspek sejarah yang berhubungan dengan perkembangan perkawinan di Indonesia, aspek administrasi yang terkait dengan pencatatan perkawinan, dan aspek fikih serta regulasi tentang perkawinan yang terkait dengan sah tidaknya perkawinan. Di samping menjelaskan hal-hal yang terkait dengan pra perkawinan.

Buku ini akan sangat bermanfaat bagi mahasiswa yang mempelajari bidang peradilan dan hukum keluarga Islam, praktisi peradilan agama di berbagai tingkatan, tokoh agama, serta masyarakat umum yang ingin lebih mengetahui berbagai hal mengenai hukum dan administrasi perkawinan.



Dr. H. Aden Rosadi, M.Ag., CLA. menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan Peradilan Agama Fakultas Syariah IAIN Sunan Gunung Djati Bandung (1991-1996) dengan predikat cumlaude, Program Magister (S2) Hukum Islam Pascasarjana IAIN Sunan Gunung Djati Bandung (1998-2000, cumlaude), dan Program Doktor (S-3) Hukum Islam Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung (2009-2012, cumlaude). Mendapat sertifikat Internasional: *Certified Legal Analytics* dari *International Board of Standard* (2021). Saat ini, ia adalah dosen Peradilan Agama, Manajemen Haji-Umrah, Manajemen Ziswaf di Fakultas Syariah dan Pascasarjana UIN SGD Bandung. Juga menjabat sebagai Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Kerjasama, serta Alumni Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung (2019-2023).



SIMBIOSA REKAYASA MEDIA
Jl. Ibu Inggit Garasah, No. 31 Bandung 40252
Telp/Faks : (022) 5208370 | WA: 089643665153
E-mail : simbiosiarekayasa@gmail.com (Redaksi)
sramedia@yahoo.com (Umum)

ISBN 978-623-6625-14-9



Dr. H. Aden Rosadi, M.Ag., CLA.

Hukum dan Administrasi Perkawinan

SIMBIOSA

Dr. H. Aden Rosadi, M.Ag., CLA.



Hukum dan Administrasi Perkawinan

Kata Pengantar:

Prof. Dr. H. Muhammad Anton Athoillah, M.M.
Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum UIN SGD Bandung

